



Analisis Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024: Kinerja Fiskal, Efektivitas Pengelolaan PAD, dan Tantangan Kemandirian Keuangan Daerah

Angye Mareta Y^{1*}, Aldri Frinaldi¹, Asnil¹, Nora Eka Putri¹

¹Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*Corresponding Author's e-mail: angyemareta3@gmail.com

Article History:

Received: November 14, 2025

Revised: November 28, 2025

Accepted: November 29, 2025

Kata Kunci:

Local Own-Source Revenue, Budget Realization, Fiscal Independence, Revenue Effectiveness, Tanah Datar Regency

Abstract: This study analyzes the 2024 regional revenue performance of Tanah Datar Regency, focusing on the effectiveness of Local Own-Source Revenue (PAD) management, dependency on transfer revenues, and implications for fiscal independence. Data were obtained from the 2024 Regional Revenue Realization Report published by the local government and analyzed using a qualitative descriptive approach by comparing budget targets and realizations. The total revenue was budgeted at IDR 1.36 trillion, with a realization of IDR 1.33 trillion (97.3%), indicating high effectiveness. PAD achieved 99.14%, showing strong local revenue management, mainly from regional asset utilization and other legitimate sources. However, transfer revenues accounted for about 88%, reflecting high dependency on the central government. Despite effective fiscal performance, financial independence remains low. Strategic measures such as expanding the tax base, digitizing revenue collection, optimizing regional assets, and developing local potentials like tourism, agriculture, and creative industries are essential to strengthen fiscal capacity and achieve sustainable regional independence.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Y, A. M., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2025). Analisis Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024: Kinerja Fiskal, Efektivitas Pengelolaan PAD, dan Tantangan Kemandirian Keuangan Daerah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3113–3120. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4975>

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan prinsip desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Dalam kerangka otonomi tersebut, pendapatan daerah berperan sebagai tulang punggung dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pendapatan daerah terdiri

atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari ketiga komponen tersebut, PAD merupakan cerminan kemandirian fiskal daerah karena menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangan sendiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat (Kementerian Keuangan RI, 2024).

Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan menggambarkan kapasitas fiskal dan efektivitas manajemen keuangan publik. Kapasitas fiskal yang kuat menjadi indikator utama keberhasilan daerah dalam mengelola potensi sumber daya ekonomi untuk membiayai kebutuhannya sendiri (Putri & Susanti, 2022).

Dalam pandangan Halim (2019), semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Sebaliknya, apabila pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer, maka daerah tersebut dikategorikan sebagai memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Namun, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia belum mampu mencapai tingkat kemandirian fiskal yang memadai. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (2023), kontribusi PAD secara nasional terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 28,7%, sedangkan 65,7% masih berasal dari dana transfer pusat.

Provinsi Sumatera Barat, pola yang sama juga terlihat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat (2024), perekonomian wilayah ini masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta jasa. Struktur ekonomi tersebut secara langsung memengaruhi komposisi sumber pendapatan daerah, di mana kontribusi pajak daerah dan retribusi masih terbatas dibandingkan dengan potensi sektor industri dan pariwisata.

Salah satu daerah yang menarik untuk dikaji lebih mendalam adalah Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten ini merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah 1.336 km² dengan karakteristik ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian (39,25%), perdagangan (23,47%), dan jasa (18,64%) (BPS Tanah Datar, 2024). Struktur ekonomi seperti ini berimplikasi terhadap pola penerimaan daerah yang cenderung bergantung pada aktivitas ekonomi masyarakat skala kecil dan menengah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024, diketahui bahwa total realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 163,2 miliar dari target Rp 165,1 miliar, atau sekitar 98,89% dari target yang ditetapkan (Bappenda Tanah Datar, 2025). Capaian ini menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan daerah, terutama dalam memaksimalkan PAD. Menurut Kepala Bappenda Tanah Datar, capaian tersebut didukung oleh peningkatan penerimaan dari pajak hotel, restoran, reklame, serta optimalisasi sistem pembayaran pajak berbasis elektronik (e-Pajak Daerah).

Kinerja tersebut mengindikasikan adanya kemampuan manajerial fiskal dan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang lebih efisien. Akan tetapi, tingginya realisasi PAD belum tentu menggambarkan tingkat kemandirian fiskal yang sebenarnya jika proporsi pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih dominan terhadap total pendapatan daerah (Kusuma & Rahmawati, 2023). Dengan demikian, perlu dilakukan analisis lebih mendalam mengenai struktur sumber pendapatan daerah, kontribusi PAD terhadap total pendapatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemandirian fiskal

Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, penelitian Syarifudin & Suwandi (2024) menyatakan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah dapat ditingkatkan melalui inovasi kebijakan seperti digitalisasi pajak daerah, integrasi sistem keuangan daerah, peningkatan profesionalisme aparat pajak, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pendapatan daerah memiliki posisi strategis dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Kinerja pendapatan daerah tidak hanya menjadi indikator kemampuan finansial, tetapi juga mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan publik, kemandirian fiskal, dan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan pendapatan, serta bagaimana kontribusinya terhadap pencapaian kemandirian fiskal daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 melalui pendekatan terhadap kinerja fiskal, efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tantangan kemandirian keuangan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur, dokumen resmi pemerintah daerah, laporan realisasi APBD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diaudit oleh BPK RI, serta referensi akademik berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen pemerintah seperti Laporan Realisasi APBD Tahun 2024, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi literatur secara sistematis dengan langkah-langkah: identifikasi sumber relevan, klasifikasi tema, kajian dokumen keuangan daerah, dan sintesis hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kinerja Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Tanah Datar menetapkan target pendapatan sebesar Rp1.365.620.355.728,00, dengan realisasi sebesar Rp1.325.641.263.180,86 atau 97,3% dari target. Pencapaian ini menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi karena melebihi ambang batas minimal 90% sebagaimana dikategorikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah). Selisih kekurangan sebesar Rp36,97 miliar menunjukkan bahwa sebagian pos pendapatan belum terealisasi optimal, meskipun dalam manajemen fiskal, capaian di atas 95% sudah termasuk dalam kategori sangat efektif. Realisasi ini mencerminkan disiplin fiskal dan perencanaan anggaran yang realistis, di mana proyeksi target disusun berdasarkan asumsi makroekonomi daerah yang terukur dan sesuai dengan kapasitas ekonomi riil masyarakat. Namun demikian, apabila dianalisis dari sisi struktur pendapatan, masih terdapat ketimpangan kontribusi antar sumber penerimaan, di mana Pendapatan

Transfer mendominasi sebesar 87,9%, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memberikan kontribusi sekitar 12,3%. Pola ini mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Tanah Datar masih rendah dan bergantung pada transfer pusat. Kondisi ini juga terjadi di sebagian besar daerah kabupaten di Indonesia, yang masih berada pada kategori instruktif.

Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan kemampuan daerah menggali potensi ekonomi lokal dan indikator utama kemandirian fiskal (Halim & Abdullah, 2016). Pada tahun 2024, PAD Kabupaten Tanah Datar dianggarkan sebesar Rp1.365.620.355.728,00, dengan realisasi sebesar Rp1.325.641.263.180,86. Secara keseluruhan tingkat efektivitas ini menunjukkan pengelolaan PAD yang optimal, namun dari sisi struktur penerimaan, ketergantungan terhadap jenis pajak tertentu masih tinggi. Realisasi pajak daerah mencapai Rp93,8 miliar atau 93,76% dari target. Komponen pajak yang berkontribusi terbesar berasal dari Pajak Penerangan Jalan, PBB-P2, dan BPHTB, yang mencerminkan ketergantungan pada sektor properti dan konsumsi energi masyarakat. Sementara itu, pajak jasa seperti pajak hotel, restoran, dan reklame belum terealisasi optimal akibat masih terbatasnya aktivitas ekonomi dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Analisis ini sejalan dengan hasil penelitian Siregar (2021) yang menyebutkan bahwa basis pajak daerah di kabupaten agraris umumnya sempit karena kegiatan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem formal. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu melakukan intensifikasi pajak berbasis teknologi informasi dan integrasi data wajib pajak antar instansi untuk mengurangi kebocoran penerimaan serta meningkatkan kepatuhan pajak.

Realisasi retribusi daerah sebesar Rp100.116.028.810,00 dari target menunjukkan potensi yang belum tergarap maksimal. Retribusi pelayanan umum dan perizinan tertentu masih menjadi sumber utama, sementara sektor retribusi pariwisata, jasa lingkungan, dan pasar tradisional belum dikembangkan secara optimal. Faktor penyebabnya antara lain belum adanya penyesuaian tarif yang proporsional, kurangnya sosialisasi, serta minimnya sistem digitalisasi pelayanan retribusi (BPS Tanah Datar, 2024). Pemerintah daerah disarankan untuk melakukan review potensi retribusi berdasarkan prinsip cost recovery dan penguatan kelembagaan pengelola retribusi. Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas retribusi akan meningkat apabila tarif didasarkan pada kemampuan bayar (ability to pay) dan nilai manfaat (benefit principle).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ini menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi Rp26.819.370.914,00. Penerimaan ini berasal dari dividen BUMD, terutama sektor perbankan dan penyertaan modal daerah. Kinerja positif ini menandakan adanya efisiensi manajemen BUMD, namun kontribusinya terhadap PAD masih kecil (< 16%). Untuk meningkatkan kontribusi BUMD, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat melakukan BUMD produktif yang fokus pada investasi strategis seperti energi terbarukan, air bersih, pariwisata, dan teknologi informasi (Fitriani & Nurhidayati, 2022). Pengembangan sektor ini dapat mendorong pendapatan berkelanjutan (sustainable local revenue) tanpa menambah beban pajak masyarakat.

Sedangkan Lain-lain PAD yang sah, realisasi ini mencapai Rp10.122.038.037,70, yang berasal dari hasil penjualan aset, bunga simpanan, dan denda proyek. Kelebihan realisasi ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber

nonkonvensional secara adaptif, terutama dari pengelolaan aset dan optimalisasi kas daerah.

Analisis Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer masih mendominasi struktur pendapatan dengan kontribusi 88% dari total pendapatan daerah, realisasi mencapai Rp1,167 triliun dari target Rp1,199 triliun (97,35%). Dana ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa. Meskipun persentase realisasi ini menunjukkan efektivitas tinggi, ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat masih menjadi permasalahan struktural. Ketergantungan semacam ini berpotensi menimbulkan risiko fiskal, terutama jika terjadi penundaan penyaluran dana atau perubahan kebijakan transfer pusat akibat tekanan APBN nasional (Kemenkeu, 2024). Untuk itu, penguatan PAD harus menjadi prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berikutnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Halim (2018), daerah dengan ketergantungan fiskal tinggi cenderung memiliki ruang fiskal yang sempit, sehingga sulit untuk berinovasi dalam penyediaan layanan publik tanpa dukungan dana pusat.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Rp 675.484.000,00 dari target Rp750 juta (296%). Lonjakan ini terutama bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan hibah lembaga nonpemerintah. Kondisi ini menggambarkan kapasitas networking fiskal Pemerintah Tanah Datar yang baik, dalam arti mampu menjalin kerja sama lintas lembaga dan memanfaatkan peluang pendanaan eksternal, seperti program CSR dan hibah pembangunan desa. Strategi ini dapat dikembangkan menjadi model *multi source financing*, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.

Efektivitas dan Kemandirian Fiskal Daerah

Secara umum, capaian realisasi pendapatan daerah sebesar 97,3% menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Datar memiliki tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan yang tinggi. Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, rasio realisasi pendapatan di atas 90% dikategorikan “sangat efektif”, artinya proyeksi target pendapatan telah disusun secara realistis dan mampu direalisasikan dengan baik melalui mekanisme penagihan, pengelolaan pajak, retribusi, dan penerimaan transfer yang tepat waktu. Namun demikian, di balik capaian efektivitas tersebut, terdapat persoalan mendasar dalam struktur pendapatan daerah, yaitu rasio kemandirian fiskal yang hanya mencapai 12,3%.

Rasio ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Datar masih berada pada kategori instruktif, sebagaimana klasifikasi Kementerian Keuangan (2024), di mana daerah dengan rasio kemandirian fiskal di bawah 25% masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam kondisi “instruktif”, kapasitas daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta merespons dinamika ekonomi lokal secara mandiri masih terbatas (Mardiasmo, 2018).

Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa PAD belum menjadi sumber utama pembiayaan daerah, dan sebagian besar kegiatan pembangunan masih ditopang oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa.

Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dapat menimbulkan kerentanan fiskal, terutama ketika terjadi keterlambatan penyaluran atau perubahan kebijakan transfer akibat tekanan fiskal nasional. Hal ini sejalan dengan hasil kajian World Bank (2023) yang menyatakan bahwa ketergantungan fiskal terhadap pusat berpotensi menghambat inovasi fiskal daerah dan mengurangi fleksibilitas dalam pengambilan keputusan anggaran. Untuk mencapai tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu beralih dari paradigma pengelola anggaran menjadi penggali potensi ekonomi daerah. Strategi peningkatan kemandirian fiskal dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut:

Intensifikasi Pajak Daerah Melalui Digitalisasi

Digitalisasi pajak daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pemungutan pajak. Penggunaan tapping box di sektor hotel, restoran, dan hiburan, misalnya, terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak hingga 15–25% di beberapa daerah lain (Kemenkeu, 2023). Dengan sistem ini, data transaksi langsung tercatat secara otomatis di sistem pajak daerah, meminimalisir potensi manipulasi, dan mempercepat arus penerimaan ke kas daerah. Selain itu, penerapan e-tax system berbasis cloud computing dan integrated tax database juga dapat memperluas basis pajak dengan menghubungkan data kependudukan, perizinan, dan usaha kecil menengah (UMKM). Strategi ini selaras dengan kebijakan nasional transformasi digital fiskal daerah sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Ekstensifikasi Pajak pada Sektor Ekonomi Digital, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan PAD juga dapat dilakukan dengan ekstensifikasi sumber pajak baru di sektor ekonomi digital dan pariwisata, dua sektor yang terus tumbuh di Tanah Datar. Menurut BPS Sumatera Barat (2024), kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tanah Datar meningkat rata-rata 6,4% per tahun. Hal ini membuka peluang penerimaan dari pajak hotel, restoran, parkir, dan jasa wisata. Selain itu, potensi ekonomi digital seperti perdagangan daring dan penyedia jasa berbasis aplikasi juga dapat menjadi basis pajak baru melalui mekanisme pajak platform digital lokal, sebagaimana telah diujicobakan di Kota Bandung dan Denpasar (Kemendagri, 2023).

Optimalisasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Kinerja BUMD yang sehat dapat menjadi sumber PAD yang stabil. Namun, kontribusi BUMD Tanah Datar terhadap PAD masih relatif kecil, sekitar 16% dari total PAD tahun 2024. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi portofolio BUMD agar lebih produktif dan berorientasi pada sektor strategis seperti air minum, energi, pariwisata, dan keuangan mikro. Menurut Fitriani & Nurhidayati (2022), daerah yang mampu mendorong efisiensi BUMD melalui tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*) dapat meningkatkan kontribusi dividen hingga dua kali lipat dalam jangka menengah.

Pemanfaatan Aset Daerah Secara Produktif (Public-Private Partnership/PPP)

Kabupaten Tanah Datar memiliki aset berupa lahan, gedung, dan infrastruktur publik yang dapat dioptimalkan melalui skema kerja sama dengan pihak swasta (PPP). Pemanfaatan aset daerah yang bersifat produktif akan menambah sumber PAD tanpa menimbulkan beban baru bagi APBD.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 dapat dikategorikan efektif dan adaptif. Tingkat realisasi 97,3% menunjukkan keberhasilan pengelolaan fiskal daerah, sementara PAD dengan capaian 99,14% menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali potensi internalnya. Namun, dominasi pendapatan transfer yang mencapai hampir 88% menandakan bahwa kemandirian fiskal daerah masih perlu diperkuat. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu memprioritaskan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan PAD secara berkelanjutan melalui inovasi digital, optimalisasi aset, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Dengan strategi yang tepat, daerah ini berpeluang besar untuk bertransformasi dari daerah *berbasis transfer* menjadi daerah dengan fiskal mandiri dan berdaya saing tinggi.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Bappenda Kabupaten Tanah Datar. (2025). Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- [2] BPS Kabupaten Tanah Datar. (2024). Kabupaten Tanah Datar dalam Angka 2024.
- [3] BPS Provinsi Sumatera Barat. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2019–2024.
- [4] BPS Sumatera Barat. (2024). Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2024.
- [5] DPRD Provinsi Sumatera Barat. (2025). Inovasi Fiskal Menuju Kemandirian Daerah.
- [6] Fitriani, D., & Nurhidayati, N. (2022). Peran BUMD dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Analisis Kinerja dan Efisiensi. *Jurnal Keuangan Daerah*, 12(3), 44–57.
- [7] Halim, A. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [8] Halim, A., & Abdullah, S. (2016). Hubungan Keagenan dan Akuntabilitas Fiskal Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- [9] Kemendagri. (2023). Panduan Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- [10] Kementerian Dalam Negeri. (2020). Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [11] Kementerian Dalam Negeri. (2023). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Tahun 2023.
- [12] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Media Keuangan: Kemandirian Fiskal Antara Cita-Cita dan Realita Bergantung pada Transfer Pusat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- [13] Kementerian Keuangan RI. (2023). Laporan Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Kapasitas Fiskal Regional.
- [14] Kementerian Keuangan RI. (2023–2024). APBD Regional Fiscal Capacity Report.
- [15] Kompas.id. (2023). Dua Dekade Desentralisasi: Daerah Belum Sepenuhnya Mandiri Fiskal.
- [16] Kusuma, D., & Rahmawati, R. (2023). “Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Indonesia.” *Jurnal Keuangan Daerah dan Pembangunan*, 8(2), 45–57.

- [17] Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
- [18] OECD. (2020). Multi-Level Governance and Fiscal Capacity Building: Local Government Financing Reform. Paris: OECD Publishing.
- [19] Putri, N., & Susanti, E. (2022). Analisis Kapasitas Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(3), 122–136.
- [20] Siregar, H. (2021). Kinerja Pajak Daerah di Kabupaten Agraris: Analisis Kemandirian Fiskal. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan*.
- [21] Syarifudin, A., & Suwandi, B. (2024). “Ketimpangan Fiskal Pasca UU HKPD: Analisis PDRD dan Pola Belanja Daerah.” *Jurnal Senatib, Universitas Duta Bangsa*.
- [22] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
- [23] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [24] World Bank. (2023). *Indonesia Local Government Fiscal Sustainability Review*. Washington, D.C.